

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TUBAN

Nomor : 129/104.14/1/1996/AK

Memberikan ijin untuk mendirikan T K TUNAS BANGSA

di Yayasan PKK Ds. Simorejo

di Ds. Simorejo Kec. Widang Kab. Tuban

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TUBAN

Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan PKK Ds. Simorejo

tanggal 10 Februari 1996 Nomor :

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pendidikan dan perluasan kesempatan belajar di
Wilayah Kabupaten Tuban perlu memberi kesempatan kepada pihak swasta un-
tuk ikut berpartisipasi di bidang pendidikan;

b. Bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian sekolah oleh pihak swasta dapat ber-
jalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pihak
swasta yang telah memenuhi persyaratan;

c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Yayasan PKK Ds. Simo-
rejo telah memenuhi syarat untuk mendirikan T K TUNAS BANGSA

di Ds. Simorejo sehingga perlu memberikan ijin kepada Yayasan tersebut.

Mengingat : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propin-
si Jawa Timur tanggal 17 Nopember 1980 Nomor 275 / 104.1.1 / 15.80 / SK.

Memperhatik- : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Ke-
budayaan Widang tanggal 10 Februari 1996 nomor 129/104.14.08/1/1996

M E M U T U S K A N

Menetapkan.

Pertama : Memberi ijin kepada Yayasan PKK Ds. Simorejo untuk mendirikan
sekolah TK TUNAS BANGSA dengan alamat Ds. Simorejo Kec. Widang

Kedua : Mewajibkan Sekolah tersebut pada diktum Pertama untuk :

1. Menasail semua ketentuan dan pedoman pembinaan Sekolah Swasta yang telah
dikeluarkan oleh Kepala Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Timur;
2. Secara berkala setiap 1 bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Kan-
tor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tuban.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Catatan : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputus-
an ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TUBAN

Pada tanggal : 24 Juni 1996

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Tuban,

Tembusan kepada :

1. Yth. Kepala Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Timur
2. Yth. Kepala Kantor Depdikbud
Kecamatan Widang
3. Yth. Ka Sub Bag PRP Kandep Dikbud
Kab. Tuban.
4. Arsip





**PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Wahidin Sudiro Husodo No. 875 Tuban
Telp. (0356) 327879, 327880, 327881, 327882, 327883, Fax (0356) 328329
Website : dispendik-tubankab.go.id email : dispendiktuban@gmail.com

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

Nomor : 420/ 5913 /Oprs/414.101/2021

Berdasarkan permohonan izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor :4293/104.14/1/1996/SK Tanggal 24 Juni 1996 serta hasil Verifikasi, Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan dan setelah dilakukan Evaluasi dan Verifikasi, dengan ini memberikan Izin Operasional kepada :

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Satuan Pendidikan | : TK TUNAS BANGSA |
| 2. Jenjang | : PAUD - TK |
| 3. Alamat Satuan Pendidikan | : Desa simorejo Kec Widang Kab Tuban |
| 4. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) | : 20574816 |
| 5. Akreditasi | : B |
| 6. Status | : Swasta |
| 7. Nama Yayasan | : PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA TUBAN |
| 8. Alamat Yayasan | : Jln Gubernur RM Suryo No. 03, Kelurahan
Sendangharjo Kec. Tuban, Tuban |
| 9. Nomor/Tanggal Akte Yayasan | : 09 / 27 Oktober 2011 |

Izin Operasioanl ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun terhitung mulai tanggal, 7 Juli 2021 sampai dengan 7 Juli 2024 Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perkembangan dan perubahan dari Satuan Pendidikan akan diadakan peninjauan kembali.

Dikeluarkan di Tuban
Pada tanggal, 7 Juli 2021



Drs. NUR KHAMID, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP 19640202 199003 1 009